



PUTUSAN

NOMOR **195** / PID / **2020** / PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANTI Binti SARRO.**
Tempat Lahir : Cengkong ;
Umur/Tgl Lahir : **39 Tahun / 31 Desember 1980** ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Cengkong, Desa Marayoka, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Gowa ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa tidak pernah dilakukan penahanan baik oleh Penyidik, Penuntut Umum, maupun Majelis Hakim;

Terdakwa untuk pemeriksaan didepan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa secara tegas menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 31 Maret 2020 Nomor 195 / PID / 2020 / PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 01 April 2020 Nomor 195 / PID / 2020 / PT.MKS, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa No. Reg. Perkara PDM - 174 / GOWA / 12 / 2019, tanggal 05 Desember 2019, sebagai berikut ;



DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ANTI BINTI SARRO pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada satu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Dusun Bunga Sunggu, Desa Batumalonro, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah melakukan penganiayaan terhadap Nurbiyah, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat terdakwa pulang dari membesuk mertua terdakwa selanjutnya bertemu dengan Nurbiyah yang menghalangi jalan terdakwa yang membuat terdakwa emosi dan langsung memukul Nurbiyah dengan menggunakan bambu yang mengakibatkan Nurbiyah merasa kesakitan pada bagian kepala, lengan sebelah kiri dan paha sebelah kiri serta jari tangan Nurbiyah mengalami luka gores sebagaimana dalam Visum Et Repertum Puskesmas Batumalonro Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, Nomor : 039/SV/PKM-BMN/III/2019 tanggal 01 Agustus 2019 yang tandatangani oleh dr. Aisyah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Tampak 1 luka gores dikepala dengan ukuran kurang lebih panjang 1,7 cm dan lebar 0,2 cm, pendarahan aktif tidak ada. Tampak 1 luka memar ditangan kiri dibagian bawah siku dengan ukuran kurang lebih panjang 3 cm dan lebar 2 cm, warna keunguan. Tampak 1 luka iris di jari telunjuk bagian dalam tangan kiri dengan ukuran kurang lebih panjang 1,2 cm dan lebar 0,2 cm, perdarahan aktif tidak ada. Tampak 1 luka memar diatas lutut kaki kiri dengan ukuran kurang lebih panjang 1,5 cm dan lebar 2 cm, warna keunguan. Tampak 1 luka gores di ibu jari dibagian bawah tangan kiri dengan ukuran kurang lebih panjang 0,6 cm dan lebar 0,1 cm, perdarahan aktif tidak ada. Pulang untuk berobat jalan dengan pengobatan Amoxicilin 500mg tiga kali satu tablet per hari dan Asam Meenamat 500mg tiga kali satu tablet per hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya tanggal 12 Februari 2020 No. Reg. Perkara PDM - 174 / GOWA / 12 / / 2019, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan :



1. Menyatakan Terdakwa ANTI DG SARRO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potongan bambu ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) cm, dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 566 / Pid.B / 2019 / PN.Sgm, tanggal 12 Februari 2020, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anti Binti Sarro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim diperintahkan lain dengan alasan bahwa terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan yang ditentukan selama 6 (enam) bulan telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) potongan bambu ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) cm;Dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 18 Februari 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan banding Nomor 566 / Pid.B / 2019 / PN.Sgm, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 566 / Pid.B / 2019 / PN.Sgm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa ;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum, tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara Nomor 566 / Pid.B / 2019 / PN.Sgm, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sunggumiasa, yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2020, dan Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 566 / Pid.B / 2019 / PN.Sgm di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan kenapa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding ;
Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap mempelajari dan mencermati apakah putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 566 / Pid.B / 2019 / PN.Sgm, tanggal 12 Februari 2020, tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib harus ada dalam permintaan pemeriksaan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 566 / Pid.B / 2019 / PN.Sgm, tanggal 12 Februari 2020, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah



memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding.

Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 566 / Pid.B / 2019 / PN.Sgm, tanggal 12 Februari 2020, yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 566 / Pid.B / 2019 / PN.Sgm, tanggal 12 Februari 2020, yang dimintakan banding tersebut ;



- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin**, tanggal **04 Mei 2020** oleh Kami **CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum.** dan **DWI HARI SULISMAWATI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari **Rabu**, tanggal **06 Mei 2020** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **H JABAL NUR A. S. Sos , M H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh JaksaPenuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum.

CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH.

T t d

DWI HARI SULISMAWATI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

H JABAL NUR A. S. Sos , M H.

Untuk Salinan Resmi sesuai dengan Aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

DARNO, SH.MH.

NIP. 19580817 198012 1 001.